



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Rico Bin Poneali umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I;**

Dodi Binti Baginda umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tertanggal 25 Februari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal, 23 Maret 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baginda dan dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikah bernama Amin dan Adwan, dengan mas kawin berupa uang, Rp.110.000;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Damar umur 8 tahun;
 2. Dimas umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;

halaman 2 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada 23 Maret 2008;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 23 Maret 2008 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

halaman 3 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat.

- Foto Kopi Kartu tanda penduduk Nomor: 7203090101870002. tertanggal 20 Desember 2018 atas nama Pemohon I (Rico), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi kode P.1;
- Foto Kopi Kartu tanda penduduk Nomor: 7203094107930116. tertanggal 04 Maret 2013 atas nama Pemohon II (Dodi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi.

1. Halman bin Ratu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2008;

halaman 4 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baginda;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amin dan Adwan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Alirman bin Samponga, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

halaman 5 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2008;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di, Kecamatan Labuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baginda ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amin dan Adwan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Donggala sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

halaman 7 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2008, dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baginda, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amin dan Adwan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Hakim Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2008 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2008 Masehi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

halaman 8 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P1 dan P.2 berupa Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti tersebut menjelaskan tentang setatus dan tempat tinggal para Pemohon serta berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Halman dan Alirman sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2008 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baginda, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amin dan Adwan, dengan mahar berupa uang Sejumlah Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan bukti P1 dan P.2 dan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Maret 2008 di kecamatan Labuan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baginda, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amin dan Adwan, dengan mahar berupa uang Rp.110.000. (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai,-;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama diwilayah tempat perkawinan para pemohon;

halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

halaman 11 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk syar'i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyid*in:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku

halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2008 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

halaman 13 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RicoBin Poneali**) dengan Pemohon II (**Dodi Binti Baginda**) yang dilangsungkan pada tanggal **23 Maret 2008**, di Kecamatan Labuan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Hakim Tunggal ,

Ihsan, S.H.I.

halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah Rp96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 15 dari 15. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**